



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 309);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kependudukan, Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan, perlindungan perempuan dan anak.

7. Masyarakat adalah sekumpulan individu dan/atau kelompok masyarakat yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
8. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Dunia usaha meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Calon Pasangan Menikah adalah pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama ataupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan.
11. Suami Istri adalah pasangan suami istri yang terikat dalam satu perkawinan yang sah secara hukum agama ataupun negara.
12. Orang Perseorangan adalah setiap individu atau perorangan yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan berbagai kegiatan menyangkut Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
13. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan fisik materiel dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
14. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan dan mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk berkembang agar hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
15. Keluarga Berkualitas adalah kondisi Keluarga yang mencakupi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian Keluarga, mental spiritual, dan nilai-nilai.
16. Agama yang merupakan dasar untuk mencapai Keluarga sejahtera.
17. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiel yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara Keluarga dan masyarakat serta lingkungan.

18. Keluarga Prasejahtera adalah Keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan, dan pendidikan.
19. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
20. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
21. Kondisi Khusus adalah kondisi dikarenakan adanya bencana alam/non alam, disabilitas, keterbatasan, krisis, konflik, dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.
22. Disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu akibat keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh.
23. Keterbatasan adalah situasi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang tidak dapat melaksanakan kehidupannya secara maksimal dalam batas normal dikarenakan faktor sosial, ekonomi, kondisi lingkungan, dan kesehatan mental.
24. Krisis adalah situasi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang berada dalam keprihatinan, bahaya, dan situasi yang tidak menentu.
25. Konflik adalah suatu kondisi atau suatu keadaan dimana dua orang atau golongan atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, pola pikir, yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya berbagai kegiatan atau kehidupan secara normal.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan serta ketangguhan Keluarga.

Pasal 3

Norma dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. kemanfaatan;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;

- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. legalitas; dan
- j. nondiskriminatif.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan :

- a. kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik materiel dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan Keluarga, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. perwalian anak dan pengampunan;
- d. lembaga;
- e. koordinasi;
- f. kerjasama;
- g. penanganan kondisi khusus;
- h. sistem informasi; dan
- i. penghargaan dan fasilitasi.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas, yang meliputi :
 - a. landasan legalitas dan keutuhan keluarga;
 - b. ketahanan fisik Keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi Keluarga;
 - d. ketahanan sosial psikologi Keluarga; dan
 - e. ketahanan sosial budaya Keluarga.

- (3) Perencanaan jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Perencanaan jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. pengevaluasian, penelitian, dan pengembangan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. pengupayaan penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan Keluarga; dan
- d. pengendalian dampak terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua Perencanaan Tahunan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai dengan rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. pemberi fasilitasi dan pelayanan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga rentan dan prasejahtera.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. Masyarakat; dan/atau
- d. Dunia Usaha.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang meliputi :
 - a. penstrukturan dan legalisasi Keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
 - b. peningkatan ketahanan fisik Keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - c. peningkatan ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga; dan
 - d. perwujudan ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, membagi dan menerima peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah Keluarga, dan menghasilkan konsep diri, harga diri, serta integritas diri yang positif.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) di wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan dengan cara:

- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
- d. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas Keluarga;
- e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
- f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
- g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga;
- h. pengembangan inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga prasejahtera; dan
- i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.
- j. pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan ketahanan Keluarga, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Keluarga

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban Keluarga, yang terdiri atas:

- a. anggota Keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Paragraf 2 Anggota Keluarga

Pasal 13

Setiap anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tentram, menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya Hak Azasi Manusia (HAM).

Pasal 14

Kewajiban anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi :

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf 3

Calon Pasangan Menikah

Pasal 15

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan menikah memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak setiap calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga, sesuai dengan norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (3) Kewajiban setiap calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga;
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah; dan
 - c. pemeriksaan legalitas masing-masing pasangan calon menikah.
- (4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada pasal 11, ayat (1) huruf j dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Paragraf 4 Suami Istri

Pasal 16

- (1) Pemenuhan hak dan kewajiban Suami Istri, didasarkan pada perkawinan yang sah menurut hukum agama masing-masing, dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Suami Istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak untuk :
- a. membangun Keluarga berkualitas dengan penuh tanggung jawab;
 - b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
 - c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Suami Istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kedudukannya, sesuai dengan norma Agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Suami Istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anak, maka berkewajiban untuk :
- a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan membimbing anak sesuai dengan norma Agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. mendidik, mengarahkan, dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sesuai dengan usia, fisik, dan psikis anak.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan juga kepada Keluarga yang hanya terdiri atas ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 5 Orang Perseorangan

Pasal 17

- (1) Setiap orang dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah dapat mengangkat anak sesuai dengan syarat dan prosedur pengangkatan anak.
- (2) Setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, membimbing, dan melakukan perlindungan, sesuai dengan usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma Agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga sosial;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya Masyarakat; dan
 - f. organisasi profesi.

Pasal 19

- (1) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip nondiskriminatif yang dilakukan melalui :
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana, dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis dan Keluarga rentan; dan
 - e. pemberian kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran Masyarakat, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan Masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan Masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kelima Dunia Usaha

Pasal 21

- (1) Dunia Usaha berkewajiban berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan Keluarga karyawan.
- (2) Peran Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat mengacu pada bentuk peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Pelaksanaan peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu
Wali Anak

Pasal 22

- (1) Dalam hal Suami Istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), maka pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Suami Istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal Suami Istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk melaksanakan fungsi sebagai orang tua dan/atau wali anak.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukkan sebagai wali anak.

Pasal 23

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga setiap anggota Masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota Masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi:
 - a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar;
 - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal; dan
 - c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada penitipan anak.

- (3) Anggota Masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai dengan usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma Agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengampuan

Pasal 24

- (1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Anggota Keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing dan melakukan perlindungan, sesuai dengan fisik dan psikis anggota Keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma Agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELEMBAGAAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu Koordinator Pembina Ketahanan Keluarga

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk koordinator pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Koordinator Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan Ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator Ketahanan Keluarga.
- (3) Susunan koordinator Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, Dunia Usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat.
- (4) Susunan organisasi dan uraian tugas koordinator Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Daerah, sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat *ex Officio* dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk motivator Ketahanan Keluarga Daerah dalam optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan motivator Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah kabupaten/kota;
 - c. Instansi terkait;
 - d. masyarakat; dan
 - e. Dunia usaha.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat sekretariat daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. pihak ketiga;
 - b. masyarakat;
 - c. Pemerintah Daerah di luar negeri; dan/atau
 - d. lembaga di luar negeri.

- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
 - g. kerjasama lain di bidang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PENANGANAN KONDISI KHUSUS

Pasal 29

- (1) Dalam hal kondisi khusus Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Dinas melakukan pendekatan khusus dalam rangka perlindungan dan jaminan upaya Ketahanan Keluarga dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketahanan Keluarga dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan pemenuhan Hak Azasi Manusia (HAM), saling menghargai dan inklusi.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang terintegrasi dengan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Kabupaten/Kota dan instansi terkait.
- (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, titik rawan Ketahanan Keluarga dan pendataan Keluarga.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB X
PENGHARGAAN DAN FASILITASI

Bagian Kesatu Umum
Penghargaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan bagi yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diantaranya :
 - a. orang perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya Masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial;
 - h. lembaga pendidikan; dan
 - i. Dunia Usaha.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. plakat; dan
 - c. medali.

Bagian Kedua
Fasilitasi

Pasal 32

- (1) Fasilitasi dapat diberikan kepada :
 - a. pemerintah kabupaten/kota;
 - b. orang perseorangan;
 - c. Keluarga;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya Masyarakat;
 - f. lembaga sosial; dan
 - g. Dunia Usaha.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai dengan kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur membentuk sistem pengendalian dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan melibatkan instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pengawasan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Maret 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 Maret 2022


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 2.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (2-31/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007